



P U T U S A N

Nomor 162/Pdt.G/2014/PA.Mrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon konvensi/tergugat rekonsensi, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan PT., bertempat tinggal di, Kota Makassar, selanjutnya disebut pemohon konvensi/tergugat rekonsensi.

melawan

Termohon konvensi/penggugat rekonsensi, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Kantor Desa, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, memberi kuasa kepada dan rekan-rekannya semuanya adalah Advokat/Tim Pembela Umum/Asisten Pembela Umum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Makassar, alamat Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 27/SK.Daf/2014/PA.Mrs. tanggal 14 Agustus 2014, yang terdaftar di Pengadilan Agama Maros tanggal 14 Agustus 2014, selanjutnya disebut termohon konvensi/penggugat rekonsensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon konvensi/tergugat rekonsensi dan termohon konvensi/penggugat rekonsensi.

Telah memeriksa alat bukti pemohon konvensi/tergugat rekonsensi dan termohon konvensi/penggugat rekonsensi.

DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 22 April 2014 di bawah Register Nomor 162/Pdt.G/2014/PA.Mrs dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2011, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 35 Put. No. 162./Pdt.G/2014/PA Mrs.



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros.
sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor
134/06/VIII/2011 tertanggal 08 Agustus 2011.

2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Batubassi selama 2 tahun.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, pemohon dan termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak.
4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak akhir tahun 2012 antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan antara pemohon dan termohon pada intinya disebabkan oleh karena termohon sering menceritakan rahasia rumah tangga kepada orang lain sehingga pemohon merasa malu.
6. Bahwa termohon tidak mau ikut tinggal di Makassar padahal pemohon bekerja di Makassar.
7. Bahwa pemohon merasa tertekan tinggal bersama termohon karena hanya kemauan termohon saja yang mau diikuti, bahkan termohon sering mengancam pemohon untuk dilaporkan ke Polisi;
8. Bahwa pemohon telah berulang kali mengingatkan termohon agar mengubah sikap dan perilakunya namun termohon tidak menghiraukan bahkan termohon marah-marah.
9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon memuncak pada bulan Agustus 2013, setelah itu pemohon pergi dari rumah orangtua termohon, sejak itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
10. Bahwa pihak keluarga pemohon telah berusaha untuk mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.
11. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, pemohon dan termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, makanya tidak ada jalan lain, kecuali harus bercerai dengan termohon.

Hal. 2 dari 35 Put. No. 162./Pdt.G/2014/PA Mrs.



Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon, **Pemohon konvensi/tergugat rekonsensi** untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon, **Termohon konvensi/penggugat rekonsensi** di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros dan Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar; .
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan pemohon dan termohon datang menghadap dipersidangan.

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon agar tetap membina rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa oleh karena pemohon dan termohon hadir di persidangan, maka berdasarkan amanah PERMA Nomor 1 Tahun 2008, diadakanlah upaya perdamaian melalui prosedur mediasi dengan mediator yang disepakati oleh kedua belah pihak berperkara yakni, namun berdasarkan laporan mediasi perkara Nomor 162/Pdt.G/2014/PA.Mrs. tertanggal 13 Juni 2014 dinyatakan mediasi tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya, dibacakan surat permohonan pemohon bertanggal 22 April 2014 di bawah Register Perkara Nomor 162//Pdt.G/2014/PA.Mrs tanggal 22 April 2014 dan pemohon tetap mempertahankan isi permohonan tersebut.

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :



1. Bahwa termohon secara tegas menolak dalil-dalil dari pemohon, kecuali yang tegas diakui dan tidak merugikan kepentingan hukum pemohon.
2. Bahwa benar pemohon dan termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 Agustus 2011 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 134/06/VIII/2011, tertanggal 8 Agustus 2011.
3. Bahwa benar setelah menikah rumah tangga pemohon dan termohon berjalan harmonis dan hidup bersama layaknya suami isteri lainnya dan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Batubassi, Kelurahan Kecamatan Simbang, kabupaten Maros selama 2 tahun.
4. Bahwa benar selama dalam perkawinan pemohon dan termohon belum dikaruniai anak.
5. Bahwa tidak benar dalil pemohon pada posita nomor 4 dan 5 yang menyatakan pemohon dan termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan termohon sering menceritakan rahasia rumah tangganya kepada orang lain sehingga pemohon merasa malu, termohon sama sekali tidak pernah menceritakan masalah rumah tangga termohon dan pemohon kepada orang lain, melainkan selama ini termohon menjalankan kewajiban termohon sebagaimana layaknya seorang isteri yang berbakti lahir dan batin terhadap suami guna membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan.
6. Bahwa adapun awal mula munculnya persoalan rumah tangga termohon dan pemohon disebabkan karena pemohon telah mengkhianati cinta kasih pernikahannya bersama Termohon. Hal mana diketahui oleh termohon pada tanggal 24 juni tahun 2013 dimana seorang perempuan yang mengaku bernama mendatangi rumah kediaman orang tua termohon (tempat tinggal termohon dan pemohon) di Maros. Perempuan tersebut mengaku memiliki hubungan kasih dengan pemohon dan sedang mengandung anak hasil dari perzinahannya dengan pemohon serta meminta pertanggungjawaban dari pemohon, karena merasa tidak percaya, termohon mempertanyakan kebenarannya kepada pemohon dan pemohon mengakui bahwa benar telah menghamili selingkuhannya tersebut. Pengakuan pemohon tersebut sontak membuat termohon

Hal. 4 dari 35 Put. No. 162./Pdt.G/2014/PA Mrs.



merasa tidak terima dan terpukul seakan tidak percaya pemohon dengan tega mencoreng dan mengkhianati kepercayaan termohon dan telah membuat malu keluarga besar termohon.

7. Bahwa setelah peristiwa tersebut sebagaimana dimaksud dalam uraian jawaban nomor 6 diatas, ternyata pemohon telah menikah siri secara diam-diam dengan perempuan selingkuhannya tersebut yang baru diketahui oleh termohon sekira bulan Agustus tahun 2013.
8. Bahwa setelah diketahuinya pernikahan siri secara diam-diam oleh pemohon sebagaimana dimaksud jawaban pada nomor 7 tersebut diatas, maka diadakan pertemuan mediasi pada bulan Agustus 2013 oleh kedua pihak keluarga, dimana dihadiri oleh pihak keluarga termohon yaitu (kakak termohon), (Sepupu termohon) sedangkan dari pihak pemohon adalah (ibu kandung pemohon) dan (bapak kandung termohon) dan dari hasil mediasi tersebut melahirkan kesepakatan yaitu termohon menerima keadaan pemohon yang telah menikah siri dengan perempuan lain dan meminta pemohon kembali hidup bersama termohon dan tinggal bersama-sama termohon di Kabupaten Maros, atas dasar kesepakatan mediasi tersebut, maka pemohon kembali tinggal bersama termohon di Kabupaten Maros.
9. Bahwa sebagaimana uraian jawaban nomor 8 di atas, ternyata pemohon hanya tinggal bersama termohon selama satu minggu dan setelah itu tidak pernah kembali lagi ke rumah termohon, dimana pemohon memilih tinggal di Makassar. kemudian pada saat termohon berkunjung kerumah mertua (orang tua pemohon), alangkah terkejutnya termohon ketika mendapatkan perempuan yang bernama tinggal dirumah mertua termohon. karena termohon merasa tidak terima perlakuan pemohon maka termohon melaporkan pemohon ke Polsek Biringkanaya dengan laporan Polisi Nomor : TPL/1129/X/2013/Restabes Makassar/Sek B.Kanaya tertanggal 18 Oktober 2013 tentang Tindak Pidana menikah tanpa Seijin istri. Pada bulan April 2014, tiba-tiba pemohon datang ke rumah kediaman termohon di Maros dan membujuk termohon untuk mencabut laporan di Polsek Biringkanaya. Sehingga atas dasar permintaan pemohon tersebut, termohon dengan semata didasari keikhlasan hati dan itikad



baik ingin mempertahankan pernikahannya dengan pemohon akhirnya termohon mencabut laporan pidana di Polsek Biringkanaya.

10. Bahwa adapun dalil pemohon pada posita nomor 6,7, dan 8 sama sekali tidak benar, bohong dan mengada-ada. mengenai tempat tinggal antara pemohon dan termohon sudah disepakati bersama kedua keluarga termohon dan pemohon diawal pernikahan untuk memilih tinggal di rumah orang tua termohon di Kabupaten Maros, karena rumah tersebut telah diberikan/diwariskan kepada termohon. Sehingga selama ini termohon tidak pernah mempermasalahkan tempat tinggal di Kabupaten Maros karena pemohon mengetahui termohon juga bekerja sebagai staf di Kantor Desa Kecamatan Simbang Kabupaten Maros. Bahkan lagi pula selama ini tidak pernah ada ajakan pemohon kepada termohon untuk pindah bertempat tinggal di Makassar, meskipun begitu termohon sering tinggal bersama dengan pemohon di rumah mertua (orang tua pemohon) di Makassar. Begitu pula dengan dalil Pemohon pada posita nomor 9 dan 10 sama sekali tidak benar adanya sebagaimana telah dijawab dalam uraian jawaban termohon nomor 6, 7, 8, dan 9 sebagaimana dimaksud diatas.

Justru selama ini pemohon-lah yang telah mengkhianati Termohon sehingga menjadi awal terjadinya perselisihan rumah tangga antara pemohon dan termohon. Bahwa adapun dalil pemohon dalam gugatannya hanyalah berisi rekayasa untuk mengaburkan kesalahan pemohon serta hanya menjadi alasan pembenar untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap diri termohon pada Pengadilan Agama Maros.

11. Bahwa bukannya menghargai usaha termohon dan turut berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, ternyata pemohon memiliki niat untuk menceraikan termohon, tepatnya pada tanggal 5 Mei 2014 Termohon mendapatkan surat panggilan dari Pengadilan Agama Maros perihal permohonan cerai talak yang diajukan pemohon.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros dengan segala kearifan dan kebijaksanaanya untuk berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut :

1. Menerima permohonan cerai talak pemohon untuk seluruhnya;



2. Menghukum pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas jawaban termohon tersebut, pemohon mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon pada prinsipnya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan menolak dalil-dalil termohon, kecuali yang diakui secara nyata dan tidak merugikan pemohon dan replik pemohon ini merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara.
2. Bahwa termohon telah mengakui permohonan pemohon pada 2,3 dan 4.
3. Bahwa bantahan termohon pada poin 5, pemohon akan menghadirkan saksi yang menerangkan tentang peristiwa yang sesungguhnya terjadi selama berumah tangga dengan termohon.
4. Bahwa pernyataan termohon sebagaimana pada poin 6 yang menuding pemohon mengkhianati cinta kasih pernikahan dengan termohon adalah memang selalu berawal dari alasan sebagaimana pada poin 5, tetapi bukan berarti jauh sebelum peristiwa pemohon dengan perempuan bernama pemohon masih menghiraukan tanggung jawab pemohon terhadap termohon, bahkan pada banyak kesempatan pemohon selalu mengajak termohon pindah ke rumah orang tua pemohon di Sudiang guna memperlancar tugas dan pekerjaan pemohon pada Kawasan Kima Makassar, namun termohon tidak menerima ajakan pemohon.
5. Bahwa pada poin 7, pemohon menempuh pernikahan secara diam-diam dengan, karena termohon terlalu banyak membuat persoalan dengan menceritakan kejelekan pemohon yang seharusnya tidak perlu diketahui orang lain.
6. Bahwa pihak keluarga pemohon maupun termohon telah berupaya untuk memperbaiki hubungan pemohon dan termohon, selalu gagal dan tidak ada harapan untuk bersatu karena tidak adanya saling memahami dan saling pengertian sehingga sulit terwujud untuk hidup bersama.
7. Bahwa untuk mempertahankan kembali pernyataan termohon pada poin 9 pemohon lakukan semua itu termasuk dengan meninggalkan termohon dan memilih tinggal di Makassar disebabkan termohon



berkali-kali diajak untuk mengikuti pemohon namun tidak pernah dituruti.

8. Bahwa pada poin ke 10 termohon membantah posita permohonan nomor 6,7 dan 8 bahkan sama sekali tidak ada alasan pembenar juga dituding melakukan kebohongan dan mengada-ada, dari pada pemohon melakukan bantahan pemohon lebih memilih menghadirkan saksi tentang siapa sesungguhnya yang melakukan kebohongan.
9. Bahwa pemohon telah banyak berupaya mempertahankan untuk mendapatkan rumah tangga yang bahagia sakinah mawaddah warahmah, namun upaya ini sia-sia, karena tidak adanya saling pengertian dan tidak ada lagi harapan untuk hidup bersama sebagai suami isteri, sehingga pemohon memilih untuk melakukan permohonan cerai talak terhadap termohon.

Bahwa berdasarkan replik yang pemohon ajukan tersebut diatas dengan ini pemohon menyatakan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon, untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon, di depan persidangan Pengadilan Agama Kabupaten Maros, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menyampaikan salinan putusan ikrar talak kepada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, dan Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

Subsider :

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros berpendapat lain, mohon putusan yang adil menurut hukum.

Bahwa atas replik pemohon tersebut, termohon mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban.
2. Bahwa termohon pada prinsipnya menolak seluruh permohonan pemohon, kecuali telah diakui kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan hukum termohon
3. Bahwa terhadap dalil-dalil termohon yang diajukan dalam jawaban termohon yang tidak dijawab oleh pemohon dalam konpensasi dianggap telah diakui kebenarannya oleh pemohon.i



4. Bahwa termohon menolak replik pemohon dalam posita 3 yang menyebutkan perselisihan dan pertengkaran selalu diawali dari termohon yang sering menceritakan rahasia rumah tangga kepada orang lain, adalah sangkaan yang mengada-ada, termohon selama ini selalu menjaga rahasia keluarga antara pemohon dan termohon apalagi termohon membicarakan aib keluarga kepada orang lain.
5. Bahwa replik pemohon pada posita 3,4 dan 5 dimana termohon tetap pada jawaban termohon pertama, adapun penyebab rumah tangga tidak harmonis karena pemohon telah mengkhianati cinta kasih termohon dengan berselingkuh dengan perempuan yang bernama hal tersebut tidak bisa dibantah oleh pemohon dalam repliknya.
6. Bahwa tidak benar Replik Pemohon dalam posita poin 7 dimana termohon tetap pada jawaban termohon pertama, justru termohon yang menawarkan kepada pemohon untuk kontrak di Kota Maros dengan maksud pemohon maupun termohon tidak terlalu jauh dengan tempat kerja masing-masing, namun pemohon tidak menerima tawaran tersebut.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros, berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima permohonan cerai talak pemohon untuk seluruhnya.
2. Menghukum pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 134/06/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

b. Saksi-saksi.



1. saksi I umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kota Makassar, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena anak kandung saksi dan termohon adalah isteri pemohon saksi kenal setelah menikah dengan pemohon.
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon di Batubassi selama 2 tahun.
 - Bahwa pemohon dan termohon belum dikaruniai anak.
 - Bahwa yang saksi ketahui setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun.
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar termohon menceritakan rahasia rumah tangganya, hanya sepupu pemohon pernah bertanya kepada termohon, kenapa termohon belum punya anak, lalu termohon menjawab, bahwa pemohon malas melakukan hubungan badan dan maninya encer, sehingga pemohon merasa malu dan untuk membuktikan semua itu, maka pemohon menikah dengan perempuan tersebut tanpa sepengetahuan termohon.
 - Bahwa terjadinya pertengkaran karena pada waktu termohon pergi ke rumah saksi dia menemui ada perempuan dan mengaku sudah menikah dengan pemohon namanya, akhirnya termohon melaporkan pemohon ke Kantor Polisi, namun laporannya dicabut. karena terjadi kesepakatan untuk kembali rukun namun pemohon hanya tinggal seminggu kemudian pergi ke rumah saksi karena tempat kerjanya di Makassar.
 - Bahwa setahu saksi tidak ada kesepakatan untuk tinggal di rumah termohon.
 - Bahwa pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang, pemohon tinggal di rumah saksi sedangkan termohon tinggal di Maros.
 - Bahwa selama pisah pemohon dan termohon sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.



- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil.
- 2. Saksi II, 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kota Makassar, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena kemanakan saksi dan termohon adalah isteri pemohon namanya
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama 2 tahun lamanya,
 - Bahwa pemohon dan termohon belum dikaruniai anak.
 - Bahwa saksi mendengar informasi dari adik pemohon, bahwa ada laporannya pemohon di Polsek bahwa pemohon sudah menikah dengan perempuan lain. tanpa sepengetahuan termohon.
 - Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal namun saksi tidak mengetahui tahun perpisahannya.
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil.
- 3. Saksi III, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena pemohon adalah cucu saksi dan termohon saksi kenal setelah menikah dengan pemohon namanya
 - Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal bersama, 2 tahun lamanya. namun belum dikaruniai anak.
 - Bahwa saksi mengetahui masalah rumah tangga pemohon dan termohon, karena pemohon sering singgah di rumah saksi dan curhat kepada saksi bahwa pemohon malu karena termohon bilang bagaimana caranya mau punya anak sedangkan pemohon malas melakukan hubungan badan dan maninya encer dan kalau tidur bantal gulingnya yang ditemani tidur.
 - Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang, pemohon tinggal



di rumah orang tuanya di Makassar, sedangkan termohon tinggal di Maros.

- Bahwa sejak pisah tempat tinggal pemohon dan termohon tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, termohon mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

1., umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian dibawah supah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena termohon adalah anak kandung saksi dan pemohon adalah suami termohon.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah saksi 2 tahun lamanya.
- Bahwa pemohon dan termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa setelah menikah saksi melihat keadaan rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa yang saksi ketahui adanya perselisihan dan pertengkaran karena ada perempuan lain yang datang ke rumah pemohon dan mengaku isteri pemohon dan perempuan tersebut sudah hamil, akhirnya pemohon dilapor di lapor ke Polsek karena menikah tanpa sepengetahuan termohon dan saksi malu sama keluarga dan masyarakat disekitar rumah saksi.
- Bahwa setelah kejadian tersebut pemohon kembali kerumah orang tuanya, setelah itu laporannya dicabut karena ada kesepakatan untuk tinggal bersama, setelah itu pemohon kembali tinggal bersama termohon selama 1 minggu kemudian pemohon kembali ke rumah orang tuanya sampai sekarang.
- Bahwa pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang, dan selama pisah pemohon dan termohon sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil.

Hal. 12 dari 35 Put. No. 162./Pdt.G/2014/PA Mrs.



2., umur 46 tahun, agama islam, pekerjaan penjual barang pecah belah, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena termohon kemanakan saksi dan pemohon adalah suami termohon.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah saksi 2 tahun lamanya.
- Bahwa pemohon dan termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa setelah menikah saksi melihat keadaan rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa yang saksi ketahui adanya perselisihan dan pertengkaran karena ada perempuan lain yang datang ke rumah pemohon dan mengaku sudah menikah dengan pemohon dan perempuan tersebut sudah hamil, akhirnya pemohon dilapor di lapor ke Polsek karena menikah tanpa sepengetahuan termohon.
- Bahwa setelah kejadian tersebut pemohon kembali kerumah orang tuanya, setelah itu laporannya dicabut karena ada kesepakatan untuk tinggal bersama, namun setelah kembali pemohon hanya tinggal bersama termohon selama 1 minggu kemudian pemohon kembali ke rumah orang tuanya sampai sekarang.
- Bahwa pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang, dan selama pisah pemohon dan termohon sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan tetap mau bercerai dengan termohon dan termohon bersedia untuk bercerai dengan pemohon dan menyatakan tidak akan mengajukan keterangan apapun lagi dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

DALAM REKONPENSI.

Hal. 13 dari 35 Put. No. 162./Pdt.G/2014/PA Mrs.



Menimbang, bahwa pada tahap jawab menjawab, termohon konvensi yang dalam perkara rekonvensi ini disebut penggugat, mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap pemohon konvensi dalam perkara rekonvensi ini disebut tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa dalil dalil yang telah diuraikan dalam Konvensi diatas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari gugatan rekonvensi ini.
2. Bahwa tergugat rekonvensi sudah tidak punya itikad baik untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara baik-baik dengan mengingkari beberapa kesepakatan bersama antara keluarga penggugat dan tergugat dan dengan sengaja telah menelantarkan penggugat selaku istrinya, sehingga segala upaya yang dilakukan oleh penggugat untuk membangun keluarga yang harmonis sia-sia adanya.
3. Bahwa jika perceraian tersebut menurut hukum tidak bisa dihindari maka sangat berdasar hukum jika penggugat menuntut hak kepada tergugat sebagai berikut:

a. Biaya Nafkah Terhutang.

Bahwa oleh karena tergugat selaku seorang suami selaku kepala rumah tangga, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menelantarkan penggugat selaku istrinya terhitung sejak bulan Agustus 2013 hingga saat ini tepatnya 12 bulan lamanya, maka dengan demikian tergugat mempunyai kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu harus membayar nafkah terhutang kepada penggugat selaku istrinya dengan perincian : $Rp.1.500.000,- \times 12 = Rp.18.000.000,-$ dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh pemohon konvensi/tergugat rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

b. Memberikan biaya nafkah selama masa Iddah.

Bahwa setelah perceraian antara penggugat dan tergugat terjadi, tergugat harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah iddah kepada penggugat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 PP. No. 9 Tahun 1979 jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan perincian : $Rp. 1.500.000,- \times 3 = Rp. 4.500.000,-$ dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh

Hal. 14 dari 35 Put. No. 162./Pdt.G/2014/PA Mrs.



pemohon konvensi/tergugat rekonsensi dihadapan Majelis Hakim memeriksa perkara ini;

c. Memberikan Mut'ah.

Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada termohon konvensi/penggugat rekonsensi selaku bekas istrinya, adapum mengenai mut'ah yang wajib diberikan oleh pemohon konvensi/tergugat rekonsensi kepada termohon konvensi/penggugat rekonsensi adalah Rp.10.000.000,- dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh pemohon konvensi/tergugat rekonsensi dihadapan Majelis Hakim memeriksa perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros dengan segala kearifan dan kebijaksanaanya untuk berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum tergugat rekonsensi/pemohon konvensi untuk membayar nafkah terutang yang harus dibayar Tergugat rekonsensi sebesar $Rp.1.500.000 \times 12 = Rp.18.000.000,-$ secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh tergugat rekonsensi /Pemohon konvensi dihadapan Majelis Hakim memeriksa perkara ini;
3. Menghukum tergugat rekonsensi/pemohon konvensi untuk memberi Nafkah Iddah sebesar $Rp. 1.500.000 \times 3 = Rp. 4.500.000,-$ secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh tergugat rekonsensi/pemohon konvensi dihadapan Majelis Hakim memeriksa perkara ini;
4. Menghukum tergugat rekonsensi/pemohon konvensi untuk memberi Mut'ah yang harus dibayar sebesar Rp.10.000.000,- secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh tergugat rekonsensi/pemohon Konvensi dihadapan Majelis Hakim memeriksa perkara ini;
5. Menghukum pemohon konvensi/tergugat rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider :



Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai pernyataan penggugat rekonsvansi mengenai keadaan tergugat rekonsvansi dengan tidak adanya i'tikad baik untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara baik-baik adalah pernyataan yang berlebihan memang upaya terakhir yang tergugat lakukan adalah mengajukan cerai talak, karena sebelumnya sudah cukup berusaha selama kurang lebih dua tahun lamanya membina rumah tangga, namun pada akhirnya tidak dapat dihindari karena penggugat tetap tidak ingin mengikuti tergugat.
2. Tentang tuntutan pada poin A, yaitu masalah biaya nafkah terhadap tergugat, yang menurut penggugat dianggap tergugat telah melalaikan kewajibannya itu tidak benar, karena selama hidup bersama tidak ada kewajiban yang tergugat lalaikan termasuk memberikan nafkah lahir maupun batin, tentang tuntutan penggugat terhadap kewajiban selama 12 bulan tidak memberi nafkah kepada penggugat sejumlah Rp 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) adalah suatu pernyataan yang berlebihan, sementara penggugat tidak mengetahui kewajibannya selama menjadi isteri.
3. Bahwa tuntutan penggugat pada bagian B, yaitu biaya nafkah sejumlah Rp. Rp.4,500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), tergugat menolak untuk memenuhinya, selain pendapatan tergugat tidak tetap yang bekerja di perusahaan juga tidak ada sumber pendapatan lain, sehingga tergugat menolak.
4. Bahwa pada poin C, penggugat menuntut Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tergugat juga tidak sanggup untuk memenuhinya, namun tergugat akan mempertimbangkannya sesuai kemampuan tergugat.

Bahwa berdasarkan jawaban tergugat tersebut diatas, dengan ini tergugat menyatakan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menolak semua tuntutan penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.



Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa jawaban diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari replik konpensasi ini.
2. Bahwa tergugat menolak dalil jawaban penggugat kecuali dalam hal secara tegas tergugat mengakui kebenarannya
3. Bahwa tidak berlebihan dan sangat beralasan tuntutan tergugat rekonsensi tentang biaya nafkah terutang yang harus dibayarkan oleh penggugat rekonsensi adapun jawaban tergugat rekonsensi dalam posita 3 yang menganggap tidak melalaikan kewajibannya hanyalah merupakan sangkaan dan penggugat rekonsensi akan buktikan pada saat pembuktian.
4. Bahwa tidak berlebihan dan berdasar hukum penggugat rekonsensi menuntut nafkah iddah dari tergugat rekonsensi selaku istri yang ditalak oleh suami.
5. Bahwa tidak benar jawaban tergugat rekonsensi pada poin 3 dan 4 yang menyatakan tergugat rekonsensi tidak tetap dalam bekerja sehingga tidak bisa membayar nafkah iddah dan Mu'ah padahal tergugat rekonsensi bekerja sejak lama hingga saat ini sebagai karyawan Swasta di Kawasan industri Makassar (KIMA) dan mempunyai penghasilan tetap.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum tergugat rekonsensi/pemohon konvensi untuk membayar nafkah terutang yang harus dibayar tergugat rekonsensi sebesar $\text{Rp.1.500.000} \times 12 = \text{Rp.18.000.000}$. secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh tergugat dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini
3. Menghukum tergugat rekonsensi/pemohon konvensi untuk memberi Nafkah Iddah sebesar $\text{Rp. 1.500.000} \times 3 = \text{Rp. 4.500.000}$. secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh tergugat dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini
4. Menghukum tergugat rekonsensi/pemohon konvensi untuk memberi Mu'ah yang harus dibayar sebesar Rp. 10.000.000 secara tunai pada

Hal. 17 dari 35 Put. No. 162./Pdt.G/2014/PA Mrs.



saat ikrar talak diucapkan oleh tergugat rekonsensi/pemohon konvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini

5. Menghukum tergugat rekonsensi/Pemohon Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas replik penggugat tersebut, tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa tentang gugatan rekonsensi yang diajukan oleh penggugat pada dasarnya tergugat menolak dengan tegas.
2. Tentang nafkah terutang yang dituntut penggugat sebesar $\text{Rp.1.500.000} \times 12 = \text{Rp.18.000.000,-}$ (delapan belas juta rupiah) merupakan suatu permintaan yang berlebihan, karena selama membina rumah tangga, tergugat tetap membiayai, nanti setelah tergugat dilaporkan kepada Polisi tanggal 18 Oktober 2013, baru tergugat tidak membiayai lagi, karena waktu itu tergugat diberhentikan sementara oleh Perusahaan dimana tergugat bekerja dan juga tergugat sudah berpisah tempat tinggal, karena penggugat tidak mau mengikuti tergugat, sehingga dengan demikian tuntutan penggugat tersebut sangat sulit dipenuhi.
3. Bahwa tuntutan penggugat pada poin 3, tentang tuntutan nafkah iddah $\text{Rp.1.500.000} \times 3 = \text{Rp.4.500.000,-}$ (empat juta lima ratus ribu rupiah) sangat memberatkan tergugat, sebagai i'tikad baik tergugat mempunyai kemampuan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk memberikan nafkah iddah kepada penggugat yang akan diberikan pada saat ikrar talak diucapkan dihadapan majelis hakim.
4. Bahwa tuntutan mut'ah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tergugat bersedia memberikan Rp. 250.000,-
5. Menghukum termohon konvensi/penggugat rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

1., umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian dibawahsupah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi ayah kandung penggugat



- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang, yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah tergugat. tergugat kembali ke rumah orang tuanya.
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
 - Bahwa pekerjaan tergugat adalah karyawan pada PT. KIMA Makassar namun saksi tidak mengetahui gajinya yang diterima perbulan..
2., umur 46 tahun, agama islam, pekerjaan penjual barang pecah belah, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013, yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah tergugat, kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui gaji tergugat yang diterima setiap bulan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, tergugat mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Surat.

Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan 444/HRD-INT/TKTW/IX/2014, yang dikeluarkan oleh Tirtakencana tanggal 12 september 2014, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode TR.

b. Saksi-saksi.

1., umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kota Makassar, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa tergugat telah berpisah tempat tinggal dengan penggugat sejak bulan Agustus 2013, tergugat kembali ke rumah saksi.
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat, karena tergugat ditahan dan



diberhentikan dari Perusahaan, sehingga saksi yang biasanya memberikan uang kepada pemohon.

- Bahwa gaji tergugat yang diterima di PT. sekarang Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).

2. Saksi III, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena tergugat cucu saksi.
- Bahwa tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat karena tergugat tidak bekerja lagi.

Bahwa selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis bertanggal 30 Oktober 2014, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan selanjutnya tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tergugat tidak menanggapi tentang tentang nafkah madhiyah/nafkah terhutang penggugat sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
2. Tergugat bersedia memberikan nafkah iddah kepada penggugat selama 3 bulan sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa akhirnya penggugat dan tergugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan pemohon dan termohon dalam setiap persidangan, sebagaimana dikehendaki Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun

Hal. 20 dari 35 Put. No. 162./Pdt.G/2014/PA Mrs.



1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi upaya mendamaikan pemohon dan termohon tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan, sehingga berdasarkan amanah yang terkandung dalam PERMA Nomor 01 tahun 2008 tentang upaya perdamaian melalui mediasi, maka kedua belah pihak telah menempuh prosedur mediasi dengan mediator, namun berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 162/Pdt.G/2014/PA.Mrs. tertanggal 13 Juni 2014, dinyatakan bahwa upaya mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak kepada termohon dengan alasan bahwa sejak Akhir tahun 2012 hubungan rumah tangganya dengan termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang, hal tersebut disebabkan karena, termohon sering menceritakan rahasia rumah tangga kepada orang lain sehingga pemohon merasa dan termohon tidak mau ikut tinggal di Makassar padahal pemohon bekerja di Makassar selain itu pemohon merasa tertekan tinggal bersama pemohon karena kemauan termohon saja yang mau diikuti, bahkan termohon sering mengancam pemohon untuk dilaporkan ke Polisi.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon dalam jawabannya mengakui mengenai perkawinan pemohon dan termohon dan belum dikaruniai anak, dan mengakui pula bahwa pemohon telah pergi meninggalkan termohon, namun termohon membantah alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya perselisihan dalam rumah tangga pemohon.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dan termohon, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah, apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon sudah sedemikian parah sehingga pemohon dan termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dibantah oleh termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang

Hal. 21 dari 35 Put. No. 162./Pdt.G/2014/PA Mrs.



Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, kepada kepada pemohon dan termohon dibebankan untuk membuktikan dalilnya masing-masing

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan tiga orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon merupakan akta otentik yang tidak dibantah oleh pihak termohon, sehingga bukti tertulis tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan alat bukti tertulis tersebut terbukti antara pemohon dan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang diajukan oleh pemohon adalah keluarga dekat pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan oleh karenanya keterangan saksi tersebut secara formal dapat diterima sebagai saksi dan secara materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa, didalam rumah tangga pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan karena pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama tanpa sepengetahuan termohon dan pemohon telah pergi meninggalkan termohon sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang dan selama pisah pemohon dan termohon sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi dan upaya damai tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut disampaikan secara terpisah dan saling bersesuaian serta telah mendukung sebagian dalil-dalil pemohon oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang mengatakan bahwa termohon sering menceritakan masalah rumah tangganya kepada orang lain saksi pertama hanya mendengar dari sepupu pemohon sedangkan saksi ketiga hanya mendengar dari pemohon saksi tidak mendengar langsung dari termohon, lagi pula pada dasarnya termohon tidak menceritakan masalah rumah tangganya, termohon hanya menjawab pertanyaan sepupu pemohon dengan demikian dalil pemohon yang menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan

Hal. 22 dari 35 Put. No. 162./Pdt.G/2014/PA Mrs.



karena termohon sering menceritakan rahasia rumah tangganya kepada orang-orang lain tidak terbukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya tergugat mengajukan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua telah dewasa dan telah disumpah maka kedua saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formal kesaksian sebagai sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg, demikian pula keterangan kedua saksi tergugat didasarkan atas penglihatan, pendengaran dan pengalaman dan keterangan keduanya saling terkait satu dengan yang lain, maka kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308-309 R.Bg, dengan demikian kesaksian dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan pemohon dan termohon terbukti bahwa antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena pemohon telah menikah lagi dengan perempuan bernama tanpa sepengetahuan termohon.

Bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara pemohon dan termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon dan jawaban termohon, dihubungkan dengan bukti-bukti pemohon dan termohon serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, yang telah hidup bersama kurang lebih 2 tahun dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga pemohon dan termohon rukun, akan tetapi beberapa tahun tinggal keduanya sering berselisih dan bertengkar.

Hal. 23 dari 35 Put. No. 162./Pdt.G/2014/PA Mrs.



- Bahwa yang menyebabkan pemohon dan termohon sering berselisih dan bertengkar karena pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama tanpa sepengetahuan termohon.
- Bahwa pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan termohon sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang, dan selama berpisah tempat tinggal, pemohon dan termohon tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
- Bahwa upaya untuk mendamaikan telah dilaksanakan, namun tidak berhasil, karena pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan termohon.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, apabila keadaan tersebut sudah tidak terwujud lagi, bahkan sebaliknya bahwa yang terjadi adalah perselisihan dan pertengkaran, maka sudah tidak ada gunanya perkawinan itu dipertahankan.

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sebagaimana fakta tersebut dimuka, yakni pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang, dan tidak saling menghiraukan lagi, dengan demikian baik pemohon maupun termohon tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing, baik pemohon sebagai kepala rumah tangga maupun termohon sebagai isteri sekaligus ibu rumah tangga, akhirnya keduanya hilang rasa saling menghargai demikian pula rasa saling menyayangi, oleh karenanya majelis hakim dalam perkara aquo tidak lagi mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar, atau mencari apa penyebab utama timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi majelis hakim mencari apakah rumah tangga pemohon dan termohon sudah pecah atau masih dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis hakim berpendapat, bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga sebagai suami isteri.



Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga kedua belah pihak sebagaimana telah diuraikan, apabila dipertahankan malah akan mendatangkan mudharat bagi pemohon dan termohon dan keluarga masing-masing.

Menimbang, bahwa di samping itu alasan tersebut sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak rukun lagi serta tidak mungkin lagi dipertahankan, dengan demikian, dalil-dalil permohonan pemohon dipandang telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka majelis hakim memberi izin kepada pemohon, Hendra bin Mustafa B. untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Maros membuat penetapan ikrar talak setelah penyaksian ikrar talak pemohon terhadap termohon dalam persidangan Pengadilan Agama Maros yang dilaksanakan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu berdasarkan Pasal 71, 72 dan 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Juntis Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum islam, Panitera Pengadilan Agama Maros berkewajiban mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 25 dari 35 Put. No. 162./Pdt.G/2014/PA Mrs.



Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simbang Kabupaten Maros, untuk dilakukan pencatatan.

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat telah menelantarkan penggugat dengan cara pergi meninggalkan penggugat sejak bulan Agustus 2013 hingga saat ini (1 tahun) tanpa memberikan nafkah untuk itupenggugat menuntut agar tergugat membayar nafkah terhutang (nafkah wajib) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan atau Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) selama 12 bulan yang harus diberikan secara tunai pada saat tergugat mengucapkan ikrar talak didepan sidang.
2. Bahwa setelah terjadinya perceraian antara penggugat dengan tergugat , maka tergugat juga berkewajiban membayar nafkah iddah selama penggugat menjalani masa iddah selama 3 bulan atau sekitar 100 hari sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.untuk itu penggugat menuntut kepada penggugat untuk membayar nafkah iddah kepada penggugat sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan atau sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan dan harus dibayarkan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada mantan isterinya dengan ketentuan tersebut penggugat menuntut kepada tergugat untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut harus dibayarkan pada saat tergugat mengucapkan ikrar talak didepan sidang .

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dalam rekonvensi ini sebagai berikut :

Hal. 26 dari 35 Put. No. 162./Pdt.G/2014/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah terutang sebesar Rp.1.500.000,- x 12 = Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh tergugat dihadapan majelis hakim.
3. Menghukum tergugat untuk memberi nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,- x 3 = Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) Menghukum tergugat rekonvensi untuk memberi Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000 X 3 = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh tergugat rekonvensi.
4. Menghukum tergugat rekonvensi untuk memberi Mut'ah yang harus dibayar sebesar Rp.10.000.000,- secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh tergugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak segala gugatan penggugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa selama hidup bersama dengan penggugat tidak ada kewajiban yang tergugat lalaikan termasuk memberikan nafkah lahir maupun batin.
2. Bahwa tuntutan penggugat berupa nafkah iddah sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tergugat menolak untuk memenuhinya, selain karena pendapatan tergugat tidak tetap juga tergugat tidak mempunyai sumber pendapatan lain.
3. Bahwa demikian pula terhadap gugatan penggugat yang menyangkut mut'ah berupa uang Rp.10.000.000,-(epuluh juta rupiah) tergugat juga tidak sanggup untuk memenuhinya sebanyak itu, namun tergugat akan mempertimbangkan sesuai dengan kemampuannya.

Bahwa berdasarkan jawaban tergugat tersebut, tergugat mohon untuk :

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menolak semua tuntutan penggugat rekonvensi untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dengan tergugat maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam rekonvensi adalah sebagai berikut :

Hal. 27 dari 35 Put. No. 162./Pdt.G/2014/PA Mrs.



Apakah tergugat sewaktu terjadi pisah tempat tinggal dengan penggugat telah melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah (lahir) kepada penggugat dan apakah penggugat berhak untuk mendapatkan nafkah madhiyah dari tergugat ?

Menimbang, bahwa menyelesaikan pokok masalah tersebut terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan kenusyuzan penggugat terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, pengggat telah mengajukan bukti berupa 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua telah dewasa dan telah disumpah maka kedua saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formal kesaksian sebagai sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg, demikian pula keterangan kedua saksi penggugat didasarkan atas penglihatan, pendengaran dan pengalaman dan keterangan keduanya saling terkait satu dengan yang lain, maka kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308-309 R.Bg, dengan demikian kesaksian dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya tergugat mengajukan bukti tertulis (TR.) dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti TR. berupa surat keterangan penghasilan tergugat yang dikeluarkan oleh Branch Manager Makassar, yang telah bermeterai cukup dan isinya tidak dibantah oleh penggugat, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua telah dewasa dan telah disumpah maka kedua saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formal kesaksian sebagai sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg, demikian pula keterangan kedua saksi tergugat didasarkan atas penglihatan, pendengaran dan pengalaman dan keterangan keduanya saling terkait satu dengan yang lain, maka kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308-309 R.Bg, dengan demikian kesaksian dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian.



Menimbang, bahwa dengan berdasarkan alat bukti penggugat dan tergugat tersebut diatas, termasuk hal-hal yang tidak dibantah oleh penggugat dan tergugat maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa penggugat dan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun atau dari bulan Agustus 2013 sampai perkara ini diajukan.
- Bahwa selama terjadinya pisah tempat tinggal, tergugat melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah kepada penggugat.
- Bahwa penggugat selaku isteri tidak terdapat tanda-tanda nusyuz yang dapat menggugurkan haknya untuk mendapatkan nafkah madhiyah/nafkah terhutang, nafkah iddah dan mut'ah dari tergugat karena penggugat tetap tinggal di rumah tempat kediaman bersama sampai tergugat mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Maros.
- Bahwa tergugat adalah karyawan Perusahaan yang mempunyai penghasilan setiap bulan Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa pemberian harta terhadap seorang isteri adalah merupakan kewajiban seorang suami sepanjang isteri tersebut tidak berlaku nusyuz sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, dan jika kewajiban tersebut dilalaikan, akan menjadi hutang yang dapat dituntut oleh isteri walaupun telah terjadi perceraian, namun kewajiban memberi nafkah kepada isteri haruslah disesuaikan dengan kemampuan suami.

Menimbang, bahwa di samping itu alasan tersebut sesuai dengan maksud Kitab Al Bajuri Juz II , yang diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة على الزوج

Artinya : Nafkah istri yang tamkin menjadi kewajiban atas suami menurut kadar kemampuannya.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat tidak terbukti sebagai seorang isteri yang nusyuz , maka penggugat berhak mendapatkan nafkah madhiyah/nafkah terhutang dari tergugat.



Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah madiyah yang dituntut penggugat yaitu 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) selama 1 tahun majelis berpendapat bahwa jumlah tersebut tidak sesuai dengan kemampuan tergugat karena tergugat pernah tidak bekerja dan tidak berpenghasilan selama 8 bulan dan sesudahnya itu tergugat hanya mempunyai penghasilan Rp.2.100.000,- setiap bulan sehingga akan memberatkan tergugat, oleh karena itu majelis berpendapat bahwa jumlah yang pantas dan layak dibebankan kepada tergugat adalah sejumlah Rp.750.000,- x 12 = Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan demikian petitum pertama penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian.

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah setelah jatuhnya cerai talak menurut hukum penggugat selaku isteri wajib menjalani masa iddah selama 3 bulan atau 90 hari dengan tujuan lita'abbud dan istibra' yang menyangkut kepentingan suami dapat rujuk tanpa nikah selama dalam masa iddah tersebut.

Menimbang, bahwa tentang tuntutan penggugat mengenai nafkah iddah setiap bulan Rp.1.500.000,- selama 3 bulan yaitu Rp.1500.000,- x 3 = Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), tergugat dalam jawabannya tidak sanggup untuk memberikan uang sejumlah tersebut, karena sangat memberatkan, namun tergugat tetap mempunyai i'tikad baik maka tergugat sanggup untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada penggugat.

Menimbang, bahwa tergugat sebagai karyawan PT., berpenghasilan tetap sejumlah Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), setiap bulan, berdasarkan surat bukti TR. Sedangkan menurut hukum seorang tidak dapat dibebani suatu kewajiban melebihi batas kemampuannya.

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan menunjukan penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013, sampai sekarang karena tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat sedangkan penggugat masih tetap tinggal berada di rumah kediaman bersama, halmana majelis menilai bahwa penggugat patut dipandang sebagai isteri yang tidak nusyuz sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya, maka atas dasar pertimbangan tersebut, demi rasa keadilan dan kepatutan hukum, majelis



hakim dapat mengabulkan sebagian tuntutan nafkah iddah penggugat sejumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan yaitu $Rp.750.000 \times 3 = Rp.2.250.000,-$ (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat tentang mut'ah Rp.10.000.000,- tergugat dalam jawabannya hanya bersedia memberikan sebanyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada penggugat, namun didalam kesimpulan tergugat bersedia memberikan mut'ah kepada penggugat sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi hukum islam, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan penghasilan tergugat selaku karyawan swasta yang berpenghasilan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, dan kondisi sosial tergugat itu sendiri maka wajar dan pantas, serta demi rasa keadilan tergugat patut dihukum untuk membayar mut'ah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat dalam kesimpulannya bersedia memberikan mut'ah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), majelis hakim menilai pemberian tersebut kurang pantas berdasarkan penghasilan tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri selama 2 tahun, yang berarti penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping tergugat dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya sehingga penggugat berhak mendapat mut'ah yang pantas dari tergugat demikian pula penghasilan tergugat cukup mendukung, maka majelis hakim dapat

Hal. 31 dari 35 Put. No. 162./Pdt.G/2014/PA Mrs.



mengabulkan sebagian tuntutan mut'ah sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap pemberian mut'ah ini dapat pula diterapkan ketentuan firman Allah SWT. dalam Surah Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat agar pembayaran nafkah terhutang/madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah dilakukan pada saat tergugat mengucapkan ikrar talak didepan sidang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada dasarnya pembayaran nafkah madhiyah/nafkah terhutang dapat dibayarkan kapan saja, tidak terkait dengan adanya perceraian namun demikian dengan adanya keinginan tergugat untuk bercerai dengan penggugat, maka pembayaran nafkah madhiyah/nafkah terhutang sebelum terjadinya ikrar talak oleh tergugat, dipandang lebih tepat dan lebih bermanfaat bagi penggugat bahkan dapat menghindari kemungkinan tergugat tidak memenuhi kewajiban tersebut, sehingga perceraian yang dilakukan tergugat tersebut adalah perceraian yang baik (tasrihu bi ihsan) bukan perceraian yang sewenang wenang.

Menimbang, bahwa disamping itu dengan dilakukannya pembayaran nafkah madhiyah/nafkah terhutang sebelum terjadinya ikrar talak oleh tergugat maka terjadilah adanya keseimbangan dan persamaan dalam penerimaan hak dan keadilan, yaitu pihak tergugat menerima hanya untuk bercerai dengan penggugat dan penggugat sendiri juga akan menerima haknya berupa pembayaran nafkah madhiyah/nafkah terhutang.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka tuntutan penggugat agar nafkah madhiyah/nafkah terhutang dibayarkan atau diserahkan sebelum tergugat mengucapkan ikrar talak dapat dikabulkan, dengan demikian tergugat dihukum untuk membayar nafkah madhiyah



sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sebelum ikrar talak diucapkan oleh tergugat.

Menimbang, bahwa adapun pembayaran nafkah iddah dan mut'ah akan berlaku setelah terjadinya perceraian dipandang rasional dan mempunyai dasar hukum.

Menimbang, bahwa disamping itu tuntutan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sudah termasuk dalam bagian eksekusi putusan, sehingga bila dilaksanakan sebelum putusan berkekuatan hukum tetap, dipandang bertentangan dengan prinsip-prinsip eksekusi.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka tuntutan penggugat tentang pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak oleh tergugat, tidak berdasar dan tidak beralasan hukum oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat dikabulkan sebagian dan dinyatakan tidak dapat diterima untuk sebagian.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon konvensi / tergugat rekonvensi sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon, **Pemohon konvensi/tergugat rekonvensi** untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon,, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 33 dari 35 Put. No. 162./Pdt.G/2014/PA Mrs.



Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, setelah pengucapan ikrar talak.

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
2. Menghukum tergugat membayar kepada penggugat :
 - 2.1. Nafkah terhutang/ nafkah madhiyah selama 1 tahun sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah). sebelum ikrar talak diucapkan oleh tergugat.
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
3. Menyatakan gugatan penggugat selebihnya tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Membebaskan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Kamis, tanggal 30 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 6 Muharam 1436 H. oleh sebagai ketua majelis, dan masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Kuasa Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi.

Hakim Anggota,

ttd.

.....

ttd.

.....

Ketua Majelis,

ttd.

Panitera Pengganti,

ttd.

.....

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,-



2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	475.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : **Rp** 566.000,-

(Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).